



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2005**

TENTANG

ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
7. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur;
9. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Bidang Pengendalian Operasional terdiri dari :
 1. Seksi Operasi;
 2. Seksi Pengawasan;
 - d. Bidang Penyidikan dan Penindakan terdiri dari :
 1. Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan;
 2. Seksi Penuntutan dan Penindakan;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari:
 1. Seksi Program;
 2. Seksi Kesamaptaan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 8

Pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 3/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 5/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HADISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 2005**

TENTANG

ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka bentuk Kelembagaan Organisasi Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, bentuk Kelembagaan Organisasi Polisi Pamong Praja adalah Dinas Polisi Pamong Praja, sehingga bentuk Kelembagaan Organisasi Polisi Pamong Praja harus diubah dari Dinas Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan berubahnya bentuk Kelembagaan Organisasi Polisi Pamong Praja dari Dinas Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Polisi Pamong Praja itu sendiri, sehingga tujuan untuk mewujudkan kondisi Daerah yang tenteram dan tertib dapat direalisasikan.


II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA**



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HADISISWANTO ANWAR